



PUTUSAN
NOMOR 64/B/2023/PT.TUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MUHAMMAD MAETA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. JILUN, S.H., M.H.;
2. ALPANTO WIJAYA, S.H., M.H.;
3. RISTIAN, S.H.;
4. SOPYAN, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Beralamat pada Kantor Hukum Jilun, S.H., M.H. & Rekan di Jalan Pertahanan Komplek Srimas Blok D-22 RT. 52 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU.II Plaju Palembang 30265, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Domisili elektronik jilun13011968@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pembanding/ semula Penggugat**;

Lawan

BUPATI EMPAT LAWANG, Berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. RAMDLON NANING, S.H., M.S. M.M.;
2. SAFIUDIN, S.H., CN.;
3. ABDUSY SYAKIR, S.H., M.H.;

Hal 1 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DARMANSYAH, S.H., M.H.;
5. SYARKOWI THOHIR, S.H.;
6. SUMITRO SUKMA BAHAGIA, S.E.;
7. A. SYARIFFUDIN, S.H.;
8. AHMAD MORIS APRIDO, S.H.;
9. DEDY KURNIAWAN, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Beralamat pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Empat Lawang di Jalan Lintas Sumatera KM. 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan pada nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) adalah Advokat dan Pekerjaan pada nomor 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, domisili elektronik: abdusysyagir9@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/44/III/TAHUN 2023 tanggal 31 maret 2023; Selanjutnya disebut sebagai..... **Terbanding/ semula Tergugat;**

Dan

MUHAMAD ISMAIL, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ARIE KUSUMAH, S.H., M.H.;
2. ANGGI REZKIAN, S.H.;
3. BENNY IRAWAN, S.H.C.M.;
4. MOEH RAMDANI, S.H., M.H.C.M.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 118 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Kusumah Saputra & Patners. Domisili elektronik ariekusumah@rocketmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2023;

Hal 2 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai...**Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 270/G/2022/PTUN.PLG tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP.352.000, (Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 270/G/2022/PTUN.PLG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 270/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 21 Maret 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 270/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 31 Maret 2023;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Tergugat

Hal 3 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding / Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 270/G/2022/PTUN.PLG tanggal 21 Maret 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut pihak Terbanding/ Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 April 2023, dan juga pihak Terbanding/ Tergugat II Intervensi tertanggal 2 Mei 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 270/G/2022/PTUN.PLG tanggal 21 Maret 2023, kontra memori banding Terbanding / Tergugat dan kontra memori banding Terbanding/ Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/369/KEP/DPMD/TAHUN2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, sebagaimana

Hal 4 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Nomor Urut 4 (empat) atas nama Muhamad Ismail, Jabatan Kepala Desa Rantau Tenang tanggal 9 Agustus 2022 (Terbanding/ Tergugat II. Intervensi) (vide Bukti T.1 = Bukti .T.II.Int.1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 270/G/2022/PTUN.PLG telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 270/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 31 Maret 2023 Pembanding telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 270/G/2022/PTUN.PLG tanggal 21 Maret 2023, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/ Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Penggugat tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 270/G/2022/PTUN.PLG tanggal 21 Maret 2023, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pihak Pembanding/ Penggugat, Terbanding/Tergugat, dan Terbanding Tergugat II Intervensi, serta

Hal 5 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan memori banding Pembanding/ Penggugat, kontra memori banding Terbanding/ Tergugat dan kontra memori banding Terbanding/ Tergugat II Intervensi lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam rapat musyawarahnya sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkaranya yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang di mohon oleh Penggugat pembatalan atau tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut dalam sengketa *a quo*se bagaimana terurai dalam gugatan, dan repliknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/369/KEP/DPMD/Tahun2022, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 13 (tiga belas) Desa di kecamatanTebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, sebagaimana lampiran Nomor Urut 4 (empat) atas nama Muhamad Ismail Jabatan Kepala Desa Rantau Tenang tanggal 9 Agustus 2022 (Terbanding / Tergugat II Intervensi) (vide Bukti T.1 = Bukti T.II.Int.1), dengan dasar alasan bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang di terbitkan oleh Terbanding/ Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa Jo Permendagri Nomor 112 Tahun 2022, Tentang Pedoman Tekhnis Pemilihan Kepala Desa dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding / Penggugat tersebut, Terbanding/ Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intevensi telah menyampaikan jawaban dan dupliknya yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa yang berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/369/KEP/DPMD/TAHUN 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 13 (tiga belas) Desa Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten

Hal 6 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang masa Jabatan Tahun 2022-2028 atas nama Muhamad Ismail tanggal 9 Agustus 2022 (Terbanding/ Tergugat II. Intervensi) (vide Bukti T.1 = Bukti T.II.Int.1), telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti surat maupun saksi para pihak dari sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim Banding akan melakukan penilaian keabsahan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat dalam kedudukannya sebagai Bupati Empat Lawang yang mana defenisi Jabatan Bupati menurut Ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa yang pada pokoknya menyatakan Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021, Tentang Pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa menyatakan Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.54 yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5938 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 5 September 2022 didapatkan fakta bahwa H. Joncik Muhammad, S.Si.,S.H.,M.M.,M.H. merupakan Bupati Empat Lawang;

Hal 7 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk Bukti T.1=Bukti T.II.Int.1, yaitu Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/369/KEP/DPMD/TAHUN 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang masa Jabatan Tahun 2022-2028, Sebagaimana Lampiran Nomor 4 (empat) atas nama Muhamad Ismail Jabatan Kepala Desa Rantau Tenang tanggal 9 Agustus 2022 (Terbanding/ Tergugat II Intervensi), dan didapatkan bahwa H.Joncik Muhammad, S.Si.,S.H.,M.M.,M.H., merupakan Bupati Empat Lawang yang mengangkat dan mengesahkan Muhamad Ismail sebagai Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022-2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, di mana kedudukan Tergugat sebagai Bupati Empat Lawang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam penetapan pemberhentian kepala Desa dan pengesahan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa Jo Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa Jo Pasal 41 ayat (5) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Desa Jo Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021, Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, maka menurut Hakim Banding berpendapat bahwa dari aspek kewenangan objek sengketa *a quo* telah diterbitkan Terbanding / Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal 8 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai, apakah penerbitan berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/KEP/DPMD/TAHUN 2022 , Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, sebagaimana Lampiran Nomor Urut 4 (empat) atas nama Muhamad Ismail Jabatan Kepala Desa Rantau Tenang tanggal 9 Agustus 2022 (Terbanding/ Tergugat II Intervensi) (vide Bukti T.1 = Bukti T.II. Int. 1) oleh Terbanding/ Tergugat sesuai dengan prosedur dan substansi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan para pihak, baik data fisik dan data yuridis di dalam penerbitan keputusan sengketa *a quo* telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistimatis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau tidak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Desa Rantau Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang adalah salah satu desa yang ikut dalam pemilihan kepala desa secara serentak yang di ikuti oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 tertanggal 22 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 140/ 155/KEP/DPMD/Tahun 2022 (vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kades Desa Rantau Tenang tersebut, Panitia Pemilihan pada tanggal 29 Juni 2022 telah melakukan rekapitulasi dengan hasil perolehan suara per-masing-masing calon desa sebagai berikut: 1). Calon kepala desa nomor urut 1 Muhamad Ismail mendapatkan suara 580 (lima ratus delapan puluh) suara., 2). Calon kepala desa nomor urut 2 Destra Meliana, S.E. mendapatkan suara 2 (dua)., 3). Calon kepala desa nomor urut 3 Riza Hayani mendapatkan 0 (nol) suara.,

Hal 9 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Calon kepala desa nomor urut 4 Juliana G.S.E mendapatkan 0 (nol) suara., 5). Calon kepala desa nomor urut 5 Muhammad Maeta mendapatkan 552 (lima ratus dua) suara, berdasarkan rekapitulasi hasil suara pemilihan kepala desa rantau tenang kecamatan tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 29 Juni 2022 (vide Bukti T-30), dimana dari hasil rekapitulasi tersebut memenangkan calon kepala Desa nomor urut 1 yaitu Muhamad Ismail (Terbanding/ Tergugat II Intervensi) yang mendapatkan suara 580 (lima ratus delapan puluh) suara;

Menimbang, bahwa merujuk dari vide Bukti T.30 tersebut di tindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan berita acara Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tanggal 29 Juni 2022 (vide Bukti T.29) dan ditetapkan Keputusan Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor 11/Pilkades/RT/2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Rantau Tenang Terpilih pada tanggal 30 Juni 2022 atas nama Muhamad Ismail (Terbanding / Tergugat II Intervensi) (vide Bukti T.31);

Menimbang, bahwa dari Bukti T.30 tersebut, Pembanding/ Penggugat sangat keberatan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, di mana Pembanding/ Penggugat mengirim surat kepada Panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa rantau tenang Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 1 Juli 2022 (vide Bukti P.3), bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Kabupaten Empat Lawang tersebut telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Panitia pemilihan telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikarenakan mulai dari tahapan proses pemilihannya, sanggahan dan/ atau keberatan, serta hasil pemilihan kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang,;

Hal 10 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau sanggahan Pembanding/ Penggugat tersebut di jawab secara tertulis oleh Panitia dengan menyatakan keberatan dan penolakan oleh Pembanding / penggugat terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang pada tanggal 28 Juni 2022 tersebut yang menyatakan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang (vide Bukti T.44), akan tetapi keberatan dan sanggahan dari Pembanding/ Penggugat tersebut Panitia Pemilihan Kades Rantau Tenang tetap tidak ditindaklanjuti, bahkan Terbanding/ Tergugat tetap menerbitkan keputusan penetapan calon kepala desa rantau tenang terpilih pada tanggal 30 Juni 22 Nomor 11/Pilkades/RT/2022 atas nama Muhamad Ismail (Terbanding / Tergugat II Intervensi), (vide Bukti T.31= Bukti T.II.Int.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, Pasal 31 ayat (3) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Pasal 10 dan Pasal 11 Jo Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Pedoman Tekhnis Pemilihan Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (2), yakni pemilih yang memenuhi syarat dan berhak memilih adalah;

- a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut haknya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan;
- d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen sah lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022;

Hal 11 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar pemilih dimutakhirkan dan di validasi sesuai dengan data penduduk di desa;
2. Pemutakhiran sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) Tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau;
 - e. Belum terdaftar;
3. Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan dengan cermat mempelajari gugatan, jawab jinawab, bukti bukti di persidangan baik bukti surat maupun saksi para pihak dan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di temukan fakta hukum, bahwa dalam pelaksanaan proses pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 yang diikuti 5 (lima) calon kepala desa tersebut yang didasari oleh daftar pemilih tetap (DPT) jumlah penduduk desa rantau tenang yang berhak memilih pada pelaksanaan pemilihan kepala desa rantau tenang di tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) adalah sebagai berikut; TPS1 (satu) jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yaitu 404 (empat ratus empat) orang, TPS 2 (dua) jumlah daftar pemilih tetap (TPS) yaitu 427 (empat ratus dua tujuh) orang dan TPS 3 (tiga) jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yaitu 451 (empat ratus lima satu) orang dengan keseluruhan berjumlah 1.282 (seribu dua ratus delapan dua), (vide BuktiP.1a= BuktiT.40, Bukti P.1b = Bukti T.41 dan Bukti P.1c = Bukti T.42);

Menimbang, bahwa merujuk Bukti P.1a = Bukti T.40, Bukti P.1b = Bukti T.41 dan Bukti P.1c = Bukti T.42, tersebut dan Bukti P.5 yaitu surat pernyataan dari Darsa Mukatil tertanggal 17 Agustus 2022 dan Bukti P..23 yaitu surat pernyataan dari Darsa Mukatil selaku pemilik percetakan Caesar

Hal 12 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membenarkan jumlah surat suara yang di cetak oleh Panitia pemilihan kepala desa rantau tenang berjumlah 1.300 (seribu tiga ratus) lembar surat suara yang berarti Panitia telah mencetak lebih yang telah ditentukan, akan tetapi yang terjadi di lapangan berdasarkan Bukti P.8a, Bukti P.8b, Bukti P.8c dan Bukti P.9, ternyata surat suara yang didistribusikan atau di berikan masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) yaitu tempat pemungutan suara (TPS) 1 (satu) berjumlah 452 (empat ratus lima dua) surat suara, ditempat pemungutan suara (TPS) 2 (dua) berjumlah 439 (empat tiga tiga sembilan) surat suara dan tempat pemungutan suara (TPS) 3 (tiga) berjumlah 463 (empat ratus enam tiga) surat suara yang jumlah keseluruhannya adalah 1.354 (seribu tiga ratus lima empat) surat suara;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang di laksanakan oleh panitia pemilihan pada tanggal 28 Juni 2022 tersebut yang terjadi saat penghitungan surat suara jumlahnya menjadi 1.357 (seribu tiga ratus lima tujuh) surat suara yang berarti terbukti telah terjadi kelebihan surat suara dari yang dicetak 1.300 (seribu tiga ratus), sedangkan yang terjadi dilapangan saat perhitungan surat suara menjadi 1.357 (seribu tiga ratus lima tujuh) surat suara yang artinya ada surat suara yang tidak jelas sebanyak 57 (lima tujuh) lembar surat suara;

Menimbang, bahwa merujuk dari Bukti P.10a,Bukti P.10b,Bukti P.10c,Bukti P.11d,Bukti P.11e,Bukti P.11f,Bukti P.12a,Bukti P.12b,Bukti P.12c,Bukti P.12d yaitu semuanya bukan penduduk desa rantau tenang kecamatan tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang dan juga Bukti P.15, Bukti P.19 yaitu adanya anak di bawah umur yang telah dimasukkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang kedalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Kabupaten Empat Lawang dan ditemukan juga adanya perbedaan antara jumlah contengan (v) pada daftar pemilih tetap (DPT) yang merupakan sebagai absensi kehadiran pemilih dengan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara tersebut yang diketahui langsung dari Surat Pernyataan Panitia tempat pemungutan suara

Hal 13 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPS) 1 (satu), tempat pemungutan suara (TPS) 2 (dua), dan tempat pemungutan suara (TPS) 3 (tiga) dari Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Kabupaten Empat Lawang yang dibuat pada tanggal 6 Juli 2022 (vide Bukti P.16, Bukti P.17 dan Bukti P.18) dan ini membuktikan bahwa telah terjadi adanya kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang yang dilakukan oleh panitia dan didukung adanya pernyataan dari Edy Muhtar mengenai adanya selisih surat suara dan kelebihan surat suara dilakukan oleh panitia pada tanggal 29 juni 2022 (vide Bukti P.20 dan Bukti P.22), yang mana didalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terbukti adanya kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa rantau tenang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan tindakan panitia kepala desa rantau tenang kecamatan tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang jelas telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistimatis dan masif (TSM), dikarena tidak menjalankan proses pemilihan yang demokratis dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dimulai dengan sanggahan dan/ atau keberatan terkait pelaksanaan proses dari hasil pemilihan Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, maka Menurut Majelis Hakim Banding Proses Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang dilakukan oleh panitia pemilihan dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa *Jo Pasal 10 dan Pasal 11* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, *Jo* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 *Jo* Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022, Tentang pedoman tekhnis pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Tenang Kecamatan

Hal 14 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, maka terhadap Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/369/KEP/DPMS/TAHUN 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, Sebagaimana Lampiran Nomor 4 (empat) atas nama Muhamad Ismail (Terbanding/ Tergugat II. Intervensi) (vide bukti T.31 = T.II.Int.7) yang diterbitkan oleh Terbanding/ Tergugat haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan penerbitan keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/KEP/DPMS/TAHUN 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 13 (tigabelas) Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, Sebagaimana Lampiran 4 (empat) atas nama Muhamad Ismal (Terbanding/Tergugat II. Intervensi), (vide Bukti T.31 = Bukti T.II.Int. 7) oleh Terbanding/Tergugat dari aspek prosedur dan substansi telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dibatalkan, maka beralasan hukum gugatan Pembanding/Penggugat untuk di kabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 270/G/2022/PTUN.PLG. tanggal 21 Maret 2023 harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding/Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II. Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dihukum untuk membayar

Hal 15 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M ENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 270/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 21 Maret 2023, yang dimohonkan Banding tersebut; dan dengan;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/ Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II. Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/369/KP/DPMD/TAHUN 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, sebagaimana lampiran Nomor Urut 4 (empat) atas nama Muhamad Ismail, Jabatan Kepala Desa Rantau Tenang tanggal 9 Agustus 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 118.45/369/KEP/DPMD/TAHUN 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, sebagaimana Lampiran Nomor Urut 4 (empat) atas nama Muhamad Ismail, Jabatan Kepala Desa Rantau Tenang tanggal 9 Agustus 2022;
4. Menghukum Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II. Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan,

Hal 16 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Palembang pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 oleh
SYAIFULLAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama IRHAMTO,
S.H. dan HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu
juga Jumat tanggal 28 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh ALKODAR, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para
pihak berperkara;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. IRHAMTO, S.H.

A. SYAIFULLAH, S.H.

Ttd.

2. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ALKODAR, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..	Rp 230.000,00
J u m l a h.....	Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 halaman, Putusan Banding Nomor 64/B/2023/PT.TUN.PLG.